

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulisan tesis ini dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pemberian bonus dalam akad *wadiah* menurut hukum Islam, setelah dikaji hukum pemberian bonus dibenarkan dalam hukum Islam, berdasarkan pendapat para ulama. pemberian bonus tersebut murni kebijakan atau kerelaan seseorang dalam memberi tanpa ada unsur paksaan, karena pemberian bonus di luar dari kesepakatan akad. Dalam hukum Islam, hukum pemberian bonus tersebut dibolehkan, karena bonus dan riba itu berbeda, bahkan dalam hadits Rasulullah menjelaskan bahwa pemberian itu dianjurkan untuk menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim.

2. Pemberian bonus dalam praktek penghimpunan dana menggunakan akad *wadiah* pada bank syariah mandiri, berdasarkan isi klausula perjanjian pembukaan rekening antara bank syariah dengan nasabah dalam redaksi kata dalam akadnya terdapat kata 'setiap akhir bulan' kata tersebut seharusnya dihilangkan karena secara syariat membuka celah menuju pada praktek riba, dalam hukum syariat mendekati sesuatu yang haram itu tidak boleh karena membuka celah atau jalan menuju pada praktek haram seperti praktek riba, jadi sesuatu yang dilarang bukan hanya telah melaksanakan prakteknya tetapi mendekati saja sudah tidak dibolehkan, sehingga redaksi dalam klausula perjanjian di bank 'setiap akhir bulan' kurang sesuai dengan hukum Islam karena menyalahi *sad adz-dzarai'*. Istilah *adz-dzarai* merupakan bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* yang artinya memotong atau menutup jalan menuju pada segala bentuk yang tidak dibolehkan seperti haram

B. Saran

Melihat pada hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan dan kesimpulan tersebut di atas, maka dalam tesis ini disarankan sebagai berikut:

1. Agar terhindar dari ketidakjelasan dan keragu-raguan, bank syariah mandiri harus lebih jelas dalam pemberian bonus dalam akad wadiah, karena segala sesuatu yang menagandung ketidakjelasan dapat mengantarkan kepada transaksi riba dan riba sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, sehingga segala sesuatu yang tidak jelas dikaji dasar hukumnya agar pembaca bisa membedakan mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus dikerjakan. Transaksi ekonomi di perbankan syariah dalam hal pemberian bonus yang sudah jelas sumber hukumnya dalam Islam, bahwa hal tersebut dibolehkan.

2. Agar supaya ada transparansi dalam pemberian bonus menggunakan akad wadiah, bank syariah mandiri harus memberikan penjelasan secara detail tentang pemberian bonus dalam praktek penghimpunan dana menggunakan akad *wadiah*, dalam pemberian hadiah dan bonus dibolehkan secara fikih,

kecuali dalam isi perjanjian pembukaan rekening tabungan wadiah pada bank syariah terdapat kata 'diberikan bonus setiap akhir bulan' makna tersebut menimbulkan keragu-raguan dan mengindikasikan ke dalam riba, walaupun sebenarnya tidak tergolong dalam transaksi riba, sebaiknya kata 'pemberian bonus setiap akhir bulan' dihilangkan sehingga menurut penulis kalimat yang tepat dalam akad perjanjian dalam pembukaan rekening tabungan wadiah adalah pihak bank dan nasabah seharusnya berdasarkan kebijaksanaannya bank memberikan bonus kepada nasabah tanpa diperjanjikan di awal akad atau menurut ketentuan yang berlaku di bank syariah.